



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK

Jln. Raya Pucuk No. 92 Kode Pos: 62257
Telp. (0322) 390614 e-mail :Pucuk @ lamongankab. go.id
website : www.lamongan.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA OPD CAMAT PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/31/413.313/KEP/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
OPD KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu OPD Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dalam keputusan Kepala OPD Kecamatan Pucuk Kabupaten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 No. 5 Seri E);

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 65 Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011/D); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
17. Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8).
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
18. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
19. Surat Keputusan Bupati Nomor 188/280/Kep/413.013/2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu OPD Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dengan susunan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K E D U A :

PPID Pembantu OPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- a. Tugas : Memberikan layanan dan dokumentasi publik kepada PPID Kabupaten;
- b. Fungsi :
 - 1). Membantu PPID Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain:
 - 2). Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - 3). Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - 4). Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - 5). Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - 6). Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasinya;

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu OPD Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada OPD Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pucuk
Tanggal : 29 Januari 2019

CAMAT PUCUK

DEDDY DIAN ALI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA OPD CAMAT PUCUK
NOMOR : 188/31/413.313/KEP/2019
TANGGAL : 29 Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
OPD KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**


NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	CAMAT PUCUK
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan Pucuk
3.	Sekretaris	Kasubag Umum
4.	Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi	Kasi PMD
5.	Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi	Kasi EKBANG
6.	Bidang penyelesaian sengketa informasi	Kasi TAPEM

CAMAT PUCUK

DEDDY DIAN ALI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA OPD CAMAT PUCUK
NOMOR : 188/31/413.313/KEP/2019
TANGGAL : 29 Januari 2019

**STRUKTUR ORGANISASI
PPID PEMBANTU OPD KECAMATAN PUCUK**





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK

Jln. Raya Pucuk No. 92 Kode Pos: 62257
Telp. (0322) 390614 e-mail :Pucuk @ lamongankab. go.id
website : www.lamongan.kab.go.id

Salinan

KEPUTUSAN KEPALA OPD CAMAT PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/31/413.313/KEP/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
OPD KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu OPD Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dalam keputusan Kepala OPD Kecamatan Pucuk Kabupaten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 No. 5 Seri E);

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 65 Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011/D); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
17. Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8).
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
18. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
19. Surat Keputusan Bupati Nomor 188/280/Kep/413.013/2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu OPD Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dengan susunan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K E D U A :

PPID Pembantu OPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- a. Tugas : Memberikan layanan dan dokumentasi publik kepada PPID Kabupaten;
- b. Fungsi :
 - 1). Membantu PPID Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain:
 - 2). Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - 3). Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - 4). Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - 5). Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - 6). Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasinya;

- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu OPD Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada OPD Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pucuk
Tanggal : 29 Januari 2019

Salinan sesuai dengan bunyi
aslinya

An. camat pucuk
Sekcam

CAMAT PUCUK

ttd

DEDDY DIAN ALI

Drs. WAHYU AGUS H. MM

Pembina

NIP. 196603041990031013

Salinan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA OPD CAMAT
PUCUK

NOMOR : 188/31/413.313/KEP/2019

TANGGAL : 29 Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
OPD KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	CAMAT PUCUK
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan Pucuk
3.	Sekretaris	Kasubag Umum
4.	Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi	Kasi PMD
5.	Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi	Kasi EKBANG
6.	Bidang penyelesaian sengketa informasi	Kasi TAPEM

Salinan sesuai dengan bunyi
aslinya

An. camat pucuk
Sekcam

Drs. WAHYU AGUS H. MM
Pembina
NIP. 196603041990031013

CAMAT PUCUK

ttd

DEDDY DIAN ALI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA OPD CAMAT PUCUK

NOMOR : 188/31/413.313/KEP/2019p

TANGGAL : Februari 2020

**STRUKTUR ORGANISASI
PPID PEMBANTU OPD KECAMATAN PUCUK**

